



BUPATI KULON PROGO

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 352 TAHUN 2010

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KOKAP
DI KECAMATAN KOKAP

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai keahlian dan ketrampilan khusus untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja, perlu mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kokap sebagai Kelas Jauh dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pengasih, telah memenuhi persyaratan untuk dimandirikan sebagai sekolah yang berdiri sendiri dengan status milik pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kokap di Kecamatan Kokap;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan